

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI  
BADAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2007<sup>1</sup>**

**Oleh : Pangemanan Michael Victorius<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pendirian Perseroan Terbatas dan apa akibat hukum bagi pendiri Perseroan Terbatas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Proses pendirian Perseroan Terbatas dimulai dari pembuatan akta pendirian dihadapi muka notaris. Perseroan terbatas (PT) didirikan berdasarkan perjanjian. Karena itu untuk dapat mendirikan sebuah Perseroan Terbatas, paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yang berjanji satu sama lain. Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak membatasi mengenai berapa jumlah maksimal dari orang (pihak) untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Langkah kedua adalah permohonan pengesahan. Akta pendirian perseroan yang dibuat di muka notaries dimohonkan secara tertulis pengesahannya oleh Menteri Hukum dan HAM. Pengesahan tersebut penting karena status badan hokum perseroan diperoleh setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri. Langkah ketiga adalah pendaftaran perseroan. Langkah keempat adalah pengumuman dalam Tambahan Berita Negara. Menurut ketentuan Pasal 30 UUPT, perseroan yang telah didaftar diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Pengumuman dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri. 2. Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. Apabila perbuatan hukum tersebut tidak diterima, tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh PT, maka perbuatan hukum

tersebut menjadi tanggungjawab pribadi masing-masing pendiri atas segala akibat yang timbul. Akibat hukum dari pendirian PT bagi pemegang saham adalah timbulnya hak dan kewajiban dari para pemegang saham.

Kata kunci: Pendirian perseroan terbatas, badan hukum.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, bankir, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas. Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala mikro, kecil menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling lazim dilakukan. Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian.

Hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Berhubung dasarnya menggunakan perjanjian, maka pendirian Perseroan Terbatas tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian. Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, bermakna bahwa merupakan subjek hukum, di mana sebagai sebuah badan yang dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Badan hukum berarti orang yang sengaja diciptakan oleh hukum.<sup>3</sup>

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum artinya bahwa ia dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan-perbuatan seperti orang pribadi dan dapat mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, dapat menggugat dan dapat digugat serta mempunyai harta kekayaan tersendiri. Sesuai pasal 1 Ayat (1) Undang-

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Liju Zet Viany, SH, MH; Yumi Simbala, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711165

<sup>3</sup> Ibid, hal. 5.

Undang Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian.

Perjanjian pendirian tidak bisa diadakan hanya oleh satu orang. Setidaknya wajib terdapat dua orang pendiri, dimana pendirinya harus subjek hukum. Pendirian perseroan dapat dilakukan oleh sesama manusia alamiah, manusia alamiah dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum.<sup>4</sup> Komposisi pemegang saham perseroan tidak harus sama, dalam arti bisa saja pengecualian diberikan oleh Pasal 7 Ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dimana bagi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki negara (BUMN) atau yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta lembaga lain yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.<sup>5</sup>

Pada kenyataannya dalam suatu perseroan terbatas bisa timbul dan terjadi benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dan kepentingan pribadi anggota direksi atau dengan kepentingan saham. Bisa pula terjadi pertentangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Dengan demikian mayoritas memiliki saham, maka pemegang saham di samping mungkin mendapat pembagian keuntungan yang lebih besar, dipihak lain mempunyai konsekuensi kemungkinan memperoleh kerugian yang lebih besar dibanding dengan pemegang saham minoritas sehingga bisa terjadi pemegang saham minoritas. Bahkan, bisa pula terjadi kepentingan perseroan dikalahkan kepentingan pribadi anggota direksi atau dewan komisaris.

Direksi dalam melakukan suatu tindakan atas nama perseroan bisa saja menimbulkan kerugian, baik kepada perseroan maupun kepada pihak ketiga, bagi pihak ketiga di dalam maupun di luar perseroan. Perbuatan itu bisa dilakukannya, baik berdasarkan inisiatif sendiri maupun atas arahan dewan komisaris atau keputusan RUPS. Perbuatan yang merugikan kepentingan perseroan masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, sedangkan yang merugikan pihak ketiga dapat dikategorikan

sebagai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

Dengan perkataan lain, karena perseroan adalah badan hukum, yang dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri dan dapat mempunyai hak dan kewajiban sendiri maka bisa saja perseroan dimaksud melakukan suatu perbuatan berkategori melawan hukum. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul **“Pendirian Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”**

## **B. Perumusan masalah**

1. Bagaimana proses pendirian Perseroan Terbatas?
2. Apakah akibat hukum bagi pendiri Perseroan Terbatas?

## **C. Metode Penulisan**

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *library research*. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku, makalah, jurnal dan bahan-bahan tertulis lainnya. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan menggunakan tiga bahan hukum yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Proses Pendirian Perseroan Terbatas**

#### **1. Pembuatan akta pendirian di muka notaris**

Proses pendirian perseroan terbatas perlu ada kesepakatan para pendiri sebagai para pihak untuk terbentuknya perseroan terbatas memang menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 para pihak yang mau mendirikan perseroan terbatas harus mempunyai komitmen yang kuat agar tujuan pendirian perseroan terbatas dapat tercapai. Lebih dari itu tujuan terbentuknya perseroan terbatas sebagai badan hukum dapat terlaksana dengan baik karena kerja sama dari para pihak pendiri perseroan terbatas.

Perseroan terbatas (PT) didirikan berdasarkan perjanjian. Karena itu untuk dapat mendirikan sebuah Perseroan Terbatas, paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yang berjanji

<sup>4</sup>Lihat, Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>5</sup>Lihat, Pasal 7 Ayat (7), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

satu sama lain. Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak membatasi mengenai berapa jumlah maksimal dari orang (pihak) untuk mendirikan Perseroan Terbatas.<sup>6</sup> Mengenai berapa jumlah maksimum orang (pihak) untuk mendirikan Perseroan Terbatas, sepenuhnya diserahkan kepada pihak-pihak yang membuat kesepakatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah jumlah minimal pihak untuk mendirikan Perseroan Terbatas bukan jumlah maksimum. Pendirian Perseroan Terbatas di buat berdasarkan perjanjian, namun perjanjian tersebut harus di buat dalam format tertentu atau harus melalui pejabat yang berwenang untuk itu. Artinya untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas, tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan para pihak. Pendirian Perseroan Terbatas harus di buat berdasarkan akta notaris.

## **2. Pengesahan oleh Menteri**

Langkah kedua adalah permohonan pengesahan. Akta pendirian perseroan yang dibuat di muka notaris dimohonkan secara tertulis pengesahannya oleh Menteri MenHuk & HAM. Pengesahan tersebut penting karena status badan hukum perseroan diperoleh setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Perseroan Terbatas, untuk setiap pendirian PT para pendirian harus memajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan pendirian PT itu sebagai badan hukum melalui format-format isian komputer elektronik sistem administrasi badan hukum yang disingkat Sisminbakum dan kemudian menjadi SABH.<sup>8</sup>

## **3. Pendaftaran Perseroan**

Langkah ketiga adalah pendaftaran perseroan. Menurut Pasal 29 ayat (1) UUPT daftar perseroan diselenggarakan oleh Menteri. Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri. Pendaftaran wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga

puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan.<sup>9</sup>

Daftar perusahaan (termasuk di dalamnya Perseroan Terbatas) adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.<sup>10</sup> Daftar Perusahaan adalah Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang wajib daftar perusahaan.

Bagi dunia usaha, daftar perusahaan adalah penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur (persaingan curang, penyelundupan dan lain sebagainya). Salah satu tujuan utama daftar perusahaan adalah untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur. Daftar perusahaan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya. Untuk pihak ketiga yang berkepentingan akan informasi semacam itu.

Bagi pemerintah, adanya daftar perusahaan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Indonesia dan perusahaan asing. Pemerintah dapat memperoleh informasi secara seksama mengenai keadaan dan perkembangan yang sebenarnya tentang dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan atas dunia usaha, serta dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib.<sup>11</sup>

## **4. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara**

Langkah keempat adalah pengumuman dalam Tambahan Berita Negara. Menurut ketentuan Pasal 30 UUPT, perseroan yang telah didaftar diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Pengumuman dilakukan oleh Menteri

<sup>6</sup>Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Penerbit Aksara, Jakarta, 2014, hal. 23.

<sup>7</sup>Lihat, Pasal 7 Ayat (4), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>8</sup>Lihat, Pasal 9, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>9</sup>Lihat, Pasal 29 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>10</sup>Lihat, Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

<sup>11</sup>Binoto Nadapdap, *Op-Cit*, hal. 45.

dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri. Menteri mengumumkan dalam tambahan berita negara republik Indonesia.<sup>12</sup>

## **B. Akibat Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007**

### **1. Akibat Hukum kepada Pendiri PT**

Di dalam keadaan PT sudah didirikan dengan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris namun belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum. Kepemilikan bersama tersebut bersifat mengikat, dimana keadaan pemilikan bersama tersebut adalah sebagai akibat dari pendirian PT-nya. Dengan demikian, para pendiri tidaklah bebas untuk mengadakan pemisahan dan pembagian. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.<sup>13</sup>

Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum dengan persyaratan :

- 1) PT secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang telah dibuat oleh pendiri atau,
- 2) PT mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri walaupun tidak dilakukan atas nama PT.
- 3) Mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama PT.

Apabila perbuatan hukum tersebut tidak diterima, tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh Perseroan Terbatas, sehingga masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara

tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.

Perbuatan hukum dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum. Perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan. Perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum. Akan tetapi, perbuatan hukum tersebut hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan.

### **2. Akibat hukum kepada pemegang saham**

Saham yang dimiliki oleh pemegang saham memberikan hak kepada pemegang saham. Adapun hak – hak yang dimiliki oleh para pemegang saham antara lain :

#### **a. Hak Memesan efek**

Dalam UUPT dikemukakan bila PT menerbitkan saham yang baru, terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham lama. Dalam rangka memenuhi kewajiban pasal tersebut, maka pihak manajemen perusahaan menawarkan ke pemegang saham lama. Sedangkan pihak pemegang saham lama melakukan pemesanan saham yang akan diterbitkan.<sup>14</sup>

#### **b. Hak Mengajukan Gugatan ke Pengadilan**

Bila pemegang saham melihat tindakan yang dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dapat membahayakan kelangsungan PT, maka pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan bahwa tindakan yang dilakukan oleh organ PT tersebut dapat merugikan pemegang saham.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 61 UUPT yang mengemukakan, setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris.<sup>15</sup>

#### **c. Hak Saham dibeli dengan harga yang wajar**

<sup>12</sup>Lihat, Pasal 30 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>13</sup>Lihat, Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>14</sup>Lihat, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>15</sup>Lihat, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Ada kemungkinan perseroan akan membeli kembali saham yang telah dikeluarkan. Bila terjadi hal semacam ini, dalam Undang – Undang PT dijelaskan para pemegang saham berhak mendapatkan harga yang wajar terhadap saham yang dipegangnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 62 ayat (1), yang mengemukakan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:<sup>16</sup>

- 1) Perubahan anggaran dasar
- 2) Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan
- 3) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan
- d. Hak Meminta ke Pengadilan Negeri Menyelenggarakan RUPS

Dalam Anggaran Dasar dapat diatur ketentuan-ketentuan pembatasan pengalihan saham:<sup>17</sup>

- 1) Adanya keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya, dan atau;
- 2) Keharusan mendapatkan persetujuan dari organ perusahaan;
- 3) Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Apabila Anggaran Dasar mengharuskan pemegang saham yang ingin mengalihkan sahamnya menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada kelompok pemegang saham tertentu atau kepada pemegang saham lain yang tidak dipilihnya sendiri, maka Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan dibeli dengan harga yang wajar (penentuan). Harga wajar ini dapat ditentukan dengan harga pasar atau berdasarkan taksiran ahli penilai harga saham yang tidak terkait pada perseroan dan dibayar tunai dalam waktu 30 hari terhitung sejak penawaran dilakukan.

Oleh karena itu sepanjang pemegang saham tidak melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, c dan d. Maka sejak Akta Pendirian disahkan, tanggung jawab pemegang saham berubah menjadi terbatas sampai pada besarnya saham yang diambil oleh pemegang saham yang bersangkutan. Persoalan adalah tentang status perbuatan para pendiri perseroan (pemegang saham) yang dilakukan untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan mendapat status badan hukum.

Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh para pendiri perseroan segera setelah perseroan memperoleh status badan hukum adalah segera melaksanakan RUPS untuk pertama kalinya. RUPS yang pertama ini selalu membicarakan mengenai peralihan tanggung jawab atas segala tindakan hukum yang dilakukan oleh pendiri. Artinya dalam RUPS inilah dibicarakan secara tegas tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan berbadan hukum, akan diterima atau dinyatakan sebagai tindakan perseroan sehingga dengan demikian tanggung jawabnya beralih kepada perseroan tersebut.

Pelaksanaan RUPS yang demikian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan pada ayat (1) bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila:<sup>18</sup>

- 1) Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;
- 2) Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan; atau
- 3) Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan;

<sup>16</sup>Lihat, Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>17</sup>Gunawan Widjajah, Op-Cit, hal. 43.

<sup>18</sup>Lihat, Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pada ayat (2) dijelaskan tentang konsekuensi hukum apabila tindakan sebelum perseroan berbadan hukum ternyata tidak diterima atau tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh perseroan. Penolakan perseroan akan mengakibatkan masing – masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. Saham juga memberikan hak kepada pemiliknya untuk.<sup>19</sup>

- 1) Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS
- 2) Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi
- 3) Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang – Undang ini.

Selain mempunyai hak, pemegang saham juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan oleh pemegang saham. Kewajiban tersebut yaitu:

- 1) Kewajiban dalam pengalihan saham  
Mengalihkan saham yang dimiliki oleh pemegang saham merupakan hak dari pemegang saham yang bersangkutan. Hak ini tidak berarti dapat dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan perundang – undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Anggaran Dasar Perseroan dapat menetapkan kewajiban bagi pemegang saham yang akan mengalihkan sahamnya.

Terlebih dahulu harus menawarkan saham yang akan dialihkan tersebut kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lain untuk kepada karyawan sebelum melakukan penawaran kepada pihak lain. Pemegang saham wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari organ perseroan apabila Anggaran Dasar menetapkan bahwa pengalihan hak atas saham harus mendapatkan persetujuan dari organ perseroan.

Ketentuan lain yang harus diperhatikan oleh pemegang saham adalah kewajiban pengalihan saham atas nama dengan mempergunakan akta pemindahan hak. Akta dimaksud dapat berupa akta di bawah tangan ataupun akta otentik.

- 2) Kewajiban mengalihkan saham dalam hal pemegang saham kurang dari dua orang

<sup>19</sup>Lihat, Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas terbentuk berdasarkan sebuah perjanjian. Dengan demikian berarti dibutuhkan lebih dari satu orang dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas. Atau dengan kata lain pada saat perseroan didirikan harus terdapat paling sedikit dua orang pemegang saham.<sup>20</sup>

Adakalanya bisa terjadi bahwa setelah Perseroan disahkan (memperoleh status badan hukum) salah seorang atau beberapa pemegang saham mengalihkan sahamnya kepada pemegang saham lain, sehingga bisa terjadi keadaan dimana hanya satu orang saja pemegang saham dalam perseroan. Apabila terjadi keadaan yang demikian, maka pemegang saham tunggal tersebut dalam jangka waktu bulantertentu sejak keadaan tersebut, wajib mengalihkan sahamnya kepada orang lain.

Akibat hukum yang diterima oleh pemegang saham tunggal tersebut apabila terlampaui jangka waktu enam bulan tersebut adalah pemegang saham tunggal tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan. Tanggung jawab yang demikian tidak terbatas hanya pada besaran saham yang dimiliki dalam perseroan, tapi juga meliputi harta pribadi pemegang saham yang bersangkutan.

- 3) Tanggung Jawab Terbatas

Ciri utama perseroan terbatas adalah bahwa PT merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum. Status yang demikian membawa konsekuensi berupa terbatasnya tanggung jawab para pemegang saham (*limited liability*). Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.<sup>21</sup>

Persoalan tanggung jawab terbatas pemegang saham ini, pada awalnya memunculkan kontroversi. Sebagian ahli hukum dan para praktisi bisnis berpendapat bahwa prinsip pertanggung jawaban terbatas para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas jumlah saham yang telah diambilnya.

<sup>20</sup>Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta 2002, hal. 37.

<sup>21</sup>Gunawan Widjaja, Op-Cit, hal. 45.

Sebagian ahli hukum dan para praktisi bisnis berpendapat bahwa prinsip pertanggung jawaban terbatas para pemegang saham ini bersifat mutlak /*absolute*. Artinya dalam segala keadaan pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas jumlah saham yang telah diambilnya.

Pendapat ini diajukan dengan pertimbangan bahwa jika pertanggungjawaban terbatas tersebut bersifat absolute, maka perseroan terbatas sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun secara tidak langsung melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Terlihat bahwa dalam hal-hal tertentu, tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Proses pendirian Perseroan Terbatas dimulai dari pembuatan akta pendirian dihadapi muka notaris. Perseroan terbatas (PT) didirikan berdasarkan perjanjian. Karena itu untuk dapat mendirikan sebuah Perseroan Terbatas, paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yang berjanji satu sama lain. Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak membatasi mengenai berapa jumlah maksimal dari orang (pihak) untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Langkah kedua adalah permohonan pengesahan. Akta pendirian perseroan yang dibuat di muka notaries dimohonkan secara tertulis pengesahannya oleh Menteri Hukum dan HAM. Pengesahan tersebut penting karena status badan hukum perseroan diperoleh setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri. Langkah ketiga adalah pendaftaran perseroan. Langkah keempat adalah pengumuman dalam Tambahan Berita

Negara. Menurut ketentuan Pasal 30 UUP, perseroan yang telah didaftar diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Pengumuman dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri.

2. Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil lalih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. Apabila perbuatan hukum tersebut tidak diterima, tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh PT, maka perbuatan hukum tersebut menjadi tanggungjawab pribadi masing-masing pendiri atas segala akibat yang timbul. Akibat hukum dari pendirian PT bagi pemegang saham adalah timbulnya hak dan kewajiban dari para pemegang saham.

### **B. SARAN**

1. Bahwa di dalam UU No. 40 Tahun 2007 ini pendirian suatu Perseroan memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu sebaiknya untuk mendirikan suatu Perseroan sebaiknya seluruhnya diselesaikan dalam waktu secepat mungkin dari pendirian, pengesahan, pendaftaran perseroan dan terakhir pengesahan menjadi badan hukum. Hal ini dikarenakan agar Perseroan tersebut dapat segera beroperasi sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian Indonesia yang saat ini sangat lambat berjalan.

2. Bahwa sebaiknya pengumuman mengenai pendirian Perseroan tidak perlu dilakukan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sebaiknya pengumuman tersebut dilakukan melalui minimal 2 (dua) media cetak nasional, sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa ada sebuah Perseroan yang baru didirikan. Sebab banyak masyarakat yang tidak mengetahui untuk melihat pengumuman di Berita Negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiarto, Agus., **Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas**, Ghalia Indonesia, Jakarta 2002.
- F. Sjawie, Hasbullah., **Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi**, Bandung, 2013.
- Fuady, Munir., **Pengantar Hukum Bisnis**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- \_\_\_\_\_, **Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- \_\_\_\_\_, **Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Kesatu**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Ibrahim, Johanis., **Hukum Organisasi Perusahaan**, PT Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Khairandy, Ridwan., **Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi**, Edisi Revisi, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hal 179.
- Muhammad, Abdulkadir., **Hukum Perusahaan**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Nadapdap, Binoto., **Hukum Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007**, Penerbit Aksara, Jakarta, 2014.
- Praselia, Rudhi., **Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 26.
- Widjaja, Gunawan., **150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas**, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, **Tanggungjawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Subekti, R., **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, PT. Intermedia, Jakarta, 1977.
- Sumbuh, Merry Kalalo, Engelian Palandeng, dan Johny Lumolos, Telly., **Kamus Umum Politik dan Hukum**, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Yanidan Gunawan Widjaja, Ahmad., **Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

#### **SUMBER-SUMBER LAIN**

- Undang-Undang Dasar 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  
Tentang Perseroan Terbatas.